

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan oleh penulis dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah dalam PSAK 102 (Revisi 2013), adalah mencatat pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, diskon pembelian, uang muka dan potongan pelunasan piutang murabahah; mencatat penyajian piutang murabahah yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang; dan mencatat pengungkapan perolehan aset murabahah, janji pemesanan yang dilakukan ketika transaksi murabahah dan hal-hal yang terkait dengan Laporan Keuangan Syariah seperti neraca, laporan laba rugi, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan sebagainya.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah produk KKB BRISyariah iB di BRI Syariah adalah mencatat pengakuan dan pengukuran piutang murabahah, uang muka, potongan pelunasan piutang murabahah dan pengakuan pendapatan angsuran murabahah menggunakan akrual; mencatat penyajian piutang murabahah sebesar nilai bersih yaitu nilai piutang murabahah setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan

kerugian; dan mencatat pengungkapan perolehan aset murabahah, persediaan piutang murabahah, margin murabahah dan lain sebagainya.

3. Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah pada produk KKB BRISyariah iB di BRI Syariah belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 (Revisi 2013) dalam hal pengakuan diskon dan pendapatan angsuran margin murabahah. Begitu juga BRI Syariah menganut unsur *time value of money* dalam hal pengakuan pendapatan margin murabahah, karena dalam PSAK 102 (Revisi 2013) menggunakan metode anuitas dalam pengakuan pendapatan margin murabahah dan mengacu pada PSAK 50,55, dan 60 dalam pedoman instrumen keuangannya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, penulis memberikan saran untuk beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi BRI Syariah Kantor Cabang Citarum

BRI Syariah sebaiknya mematuhi PSAK 102 (Revisi 2013) dalam hal pengakuan diskon pembelian dan pendapatan angsuran margin murabahah dan mempertimbangkan kembali penggunaan PSAK 102 (Revisi 2013) khususnya mengenai metode anuitas. Karena dalam metode tersebut, masih terdapat unsur riba (terdapat tingkat bunga efektif dalam penentuan besar margin) dalam pengakuan pendapatan margin murabahah.

2. Bagi DSAS IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia)

DSAS IAI sebaiknya meninjau kembali PSAK 102 (Revisi 2013) ini khususnya timbulnya *time value of money* dalam metode anuitas. Implementasi PSAK 50, 55 dan 60 perlu dilakukan kajian dan penelitian lebih dalam terkait kesesuaian dengan prinsip syariah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang perlakuan akuntansi PSAK 102 (Revisi 2013) yang berkaitan dengan dampak yang terjadi terhadap pembiayaan murabahah setelah bank BRI Syariah menggunakan PSAK 102 (Revisi 2013) yang mengacu pada PSAK 50, 55 dan 60.